

ANALISIS WACANA KRITIS UPAYA PRIVATISASI DAN KOMERSIALISASI MATA AIR DALAM SURAT PERMOHONAN IZIN PENGUSAHAAN AIR

*Critical Discourse Analysis of Water Privatization and Commercialization Effort
in the Application for a Water Enterprise License*

Yusup Irawan^a dan Hestiyana^b

^aBalai Bahasa Provinsi Jawa Barat

Jalan Sumbawa Nomor 11, Bandung, Indonesia

^bBalai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan

Jalan Jenderal A Yani Km 32, Loktabat Utara, Banjarbaru, Indonesia

Pos-el: haiyusupirawan@gmail.com, hestiyana21@gmail.com

Naskah Diterima Tanggal 14 Agustus 2021—Direvisi Akhir Tanggal 7 Maret 2022—Disetujui Tanggal 26 Desember 2022

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanda-tanda linguistik dan mengungkapkan ideologi yang terkandung dalam sebuah surat permohonan pengusahaan air CV. STB kepada para pembuat kebijakan di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan kajian analisis transitivitas (Halliday, 1994) dan analisis wacana kritis model Fairclough (1995). Pada tahapan analisis linguistik, teridentifikasi bahwa transitivitas proses material paling sering digunakan oleh CV. STB untuk pencitraan positif. Pada tahapan interpretasi, teridentifikasi bahwa CV. STB sebagai pemohon pengusahaan air (1) mengklaim memiliki kewajiban mengeksploitasi air yg ditandai proses verba relasional, (2) mencitrakan diri berjiwa sosial yang ditandai dengan proses verba material, dan (3) mencitrakan diri sebagai pemohon yang merendah dengan tanda linguistik proses mental. Pada tahapan eksplanasi, terungkap bahwa CV. STB memiliki ideologi bahwa (1) sumber daya air dalam tanah sendiri adalah milik pribadi, (2) izin pengusahaan air akan keluar jika CV. STB membuat "kebajikan" kepada masyarakat, dan (3) perlu menciptakan ketergantungan masyarakat untuk menghegemoni sumber daya air. Implikasi dari penelitian ini adalah privatisasi dan komersialisasi sumber daya air dalam konteks ini dibangun dengan praktik wacana pencitraan. Oleh karena itu, pemegang kebijakan harus berhati-hati dalam memberikan izin pengusahaan air dan masyarakat yang terdampak pun harus bersikap kritis.

Kata-kata kunci: analisis wacana kritis, Fairclough, privatisasi sumber daya air

Abstract

This qualitative study aims to describe linguistic signs and reveal the ideology contained in CV. STB's letter for water exploitation to policy makers in West Bandung Regency. This research uses Halliday's (1995) transitivity analysis and Fairclough's (1995) critical discourse analysis. At the linguistic analysis, it was identified that the material process transitivity is most often used by CV. STB for positive imaging. At the interpretation analysis, it was identified that CV. STB as the applicant for water exploitation (1) claiming to have the obligation to exploit water which is marked by the relational verb process, (2) self-image with a social spirit which is marked by the material verb process, and (3) self-image as a humble applicant with linguistic signs of mental processes. At the explanation stage, it was revealed that CV. STB has the ideology that (1) the water resources in the soil itself are privately owned, (2) the water concession permit will be issued if CV. STB makes "benevolence" to the community and (3) needs to create community dependence for hegemony over water resources. The implication of this research is that the privatization and commercialization of natural resources in this context is built with the practice of imaging discourse. Therefore, policy holders must be careful in granting water concession permits and the affected communities must also be critical.

Keywords: critical discourse analysis, Fairclough, privatization of water resources

How to Cite: Yusup Irawan dan Hestiyana. (2022). Analisis Wacana Kritis Upaya Privatisasi dan Komersialisasi Mata Air dalam Surat Permohonan Izin Pengusahaan Air. *Aksara*, 34(2), 167—180.

PENDAHULUAN

Privatisasi dan komersialisasi sumber daya air (SDA) merupakan isu global yang semakin menjadi sorotan dan mendapat perlawanan dari para aktivis lingkungan dan masyarakat pengguna air (de Gouvello & Scott, 2012; Hadipuro & Putri, 2020; Leong, 2015; Tan, 2012). Hal itu karena semakin masifnya upaya penguasaan SDA oleh kalangan pemilik modal dalam upaya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk rumah tangga, air dalam kemasan, dan menjamurnya konter-konter isi ulang air galon, privatisasi dan kapitalisasi sumber daya air menunjukkan tren yang terus meningkat dan potensial menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas air (Chalid & Yaqin, 2018; Curran, 2006; Karunanathan, 2019). Oleh karena itu, peranan negara untuk pemenuhan hak rakyat terhadap air menjadi penting (Madelile, 2012). Pada tahun 2009 produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia berjumlah 10,19 miliar liter dan tahun 2014 sudah 14,90 miliar liter (Haryanto, 2016). Artinya, terdapat peningkatan 7,9% per tahunnya. Bahkan, Asosiasi Air Minum dalam Kemasan (Aspadin) menargetkan pertumbuhan produksi hingga 10% pada tahun 2020 atau sekitar 31 miliar liter.

Pada tingkat global nama-nama yang berkibar dalam bisnis air dalam kemasan adalah PureLife, Deer Park, Poland Spring, Acqua Panna, San Pellegrino, Perrier, Springs, Water Park, dan Waterline. Selain itu, ada juga Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company, DANONE, Primo Water Corporation, FIJI Water Company LLC., Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, VOSS WATER, Nongfu Spring, dan Rhodius Mineralquellen Und Getranke GmbH & Co KG (Ferrier, 2001). Di Indonesia sebagian nama-nama perusahaan yang terjun dalam bisnis AMDK dan nama-nama merknya tentu sudah familiar dengan telinga kita. Faktanya bisa mengagetkan kita

semua. Ternyata ada 7.780 merek AMDK yang beredar di pasar Indonesia yang diproduksi oleh 1.035 perusahaan (NN, 2020). Mengamati maraknya fenomena air sebagai komoditas bisnis Wilk berpendapat bahwa hal tersebut akibat dari kegagalan pemerintah dalam memenuhi hajat publik dan “kelicikan” para pemasar air minum dalam kemasan (Wilk, 2006).

Gejala privatisasi SDA terjadi di seluruh Indonesia (Al-fatih et al., 2021). Selain para pemain global dan nasional yang berkiprah dalam bisnis air minum, banyak pula para pemain bisnis air minum pada tingkat lokal dan jumlahnya mungkin sudah ribuan. Mereka berusaha untuk memenuhi permintaan ratusan ribu konter isi ulang air galon dan industri. Bisa dibayangkan berapa SDA yang diprivatisasi dan dikomersialisasi?

Pada hakikatnya privatisasi SDA dilarang oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 7 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2019 tentang SDA secara terang benderang melarang privatisasi air, “Sumber daya air tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.”

Mengerucut pada permasalahan di atas, dengan pendekatan analisis wacana kritis kajian ini mengungkapkan upaya privatisasi dan komersialisasi mata air yang dilakukan oleh perusahaan air lokal di Kabupaten Bandung Barat dengan kedok penyaluran air bersih kepada warga dan ke tempat ibadah. Upaya privatisasi dan komersialisasi tersebut mendapat penolakan dan perlawanan dari warga setempat dan para aktivis lingkungan hidup. Akhirnya, isu ini terekspose di beberapa media massa daring (Haryanto, 2021; Kuswantoro, 2021).

Beberapa kajian tentang privatisasi sumber daya air dari sisi kasus dan perundang-undangan sudah pernah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan

Rahmida (2012). Kajian Rahmida menyimpulkan bahwa kebijakan privatisasi air dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan pemenuhan penguasaan negara terhadap SDA untuk kemakmuran rakyat sulit terpenuhi (Rahmida, 2012). Demikian pula, hasil kajian Surachman merekomendasikan bahwa pengusahaan air semestinya tidak mengganggu, mengesampingkan, apalagi menghilangkan hak rakyat atas air sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 (Surachman, 2019). Hingga kini, persoalan SDA masih dikaji dari sudut perundang-undangan dan dampaknya bagi masyarakat. Kajian masalah sosial privatisasi SDA dari sudut pandang keilmuan bahasa, khususnya dari sudut pandang analisis wacana kritis (AWK) untuk mengungkap ideologi tersamar upaya privatisasi air dan praktik wacananya masih terbatas dilakukan. Padahal, potensi AWK untuk turut memecahkan masalah itu sangat terbuka. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) atau *critical discourse analysis* (CDA) untuk mencapai tujuannya. Al-Rawi (2017) menegaskan bahwa AWK tergolong pendekatan paling efektif dalam mengungkapkan ideologi hegemoni, pemaksaan, dan bersifat menipu (Al-Rawi, 2017).

Sudah luas dipahami oleh para ilmuwan humaniora bahwa teks atau bahasa tidaklah netral (Mullet, 2018). Teks dapat mengubah dan mengevaluasi realita sosial (Leeuwen, 2018). Ideologi penulis akan selalu terkandung di dalam teks yang ia buat. AWK atau CDA biasanya bertujuan untuk mengungkapkan ideologi terselubung si pembuat teks dalam bahasa yang diproduksi oleh pemerintah, kelompok dominan, atau individu dalam konteks saling berhadapan (Machin & Mayer, 2012). Van Dijk menekankan bahwa ideologi berperan sebagai dasar representasi sosial di antara para anggota sebuah kelompok (Van Dijk, 1998). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ideologi memungkinkan orang sebagai anggota kelompok untuk mengatur berbagai

keyakinan sosial tentang apa yang terjadi: baik atau buruk, benar atau salah, dan pedoman untuk bertindak. Pada akhirnya, ideologi digunakan untuk mengartikulasikan kekuasaan atau hegemoni

Telah banyak kajian dengan pendekatan AWK berhasil mengungkapkan ideologi dan upaya hegemoni terselubung dalam persoalan relasi kekuasaan, masalah sosial, relasi politik, paham keagamaan, media massa, dan terorisme, misalnya, kajian yang dilakukan oleh Fauzan et al. (2014), Abdullah (2015), dan (Zhang, 2014)

Kajian Fauzan menelaah berita-berita Metro TV seputar peristiwa semburan lumpur di Sidoarjo dengan pendekatan AWK Fairclough. Ia menemukan bahwa ada beberapa ideologi tersembunyi dalam berita-berita itu, yakni semburan lumpur di Sidoarjo bukanlah bencana alam, melainkan *human error* dan PT Lapindo harus bertanggung jawab karena kesalahan tersebut telah merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Tak hanya itu, kompensasi yang dibayarkan kepada masyarakat tidaklah memuaskan (Fauzan et al., 2014). Kajian Abdullah terhadap novel-novel dan film-film Barat berhasil menggambarkan sikap stereotipe Barat terhadap orang Arab dan muslim yang cenderung memburukkan dan memusuhi, baik sebelum maupun sesudah peristiwa 9/11. Penggambaran buruk tersebut dimotivasi oleh media, pemerintah Barat, dan keinginan untuk selalu mendominasi Timur dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik (Abdullah, 2015).

Dengan kerangka tiga dimensi wacana Fairclough dan tata bahasa fungsional Halliday, Zhang melakukan kajian terhadap berita-berita politik tentang perang Irak pada media Amerika. Hasil analisis Zhang memberi tahu kita bahwa bahasa dalam laporan berita tidak pernah bebas bias. Berita-berita itu dibingkai oleh nilai-nilai sosial dan ideologi yang berbeda. Oleh karena itu, ia menyarankan agar konsumen berita meningkatkan kesadaran budaya (Zhang, 2014). Menegaskan hasil kajian-

kajian sebelumnya, kajian Widuna mengungkapkan bahwa media massa berperan penting dalam membangun keyakinan dalam konteks sosial karena media massa cenderung mengabaikan pihak lain dan memberi penafsiran yang keliru atas sebuah peristiwa dan media massa digunakan untuk untuk menindas masyarakat lainnya oleh masyarakat yang lebih kuat (Widuna, 2018). Berbeda dengan beberapa objek kajian AWK sebelumnya, kajian AWK Latupeirissa mengkaji teks bahasa politik, Ia berhasil mengidentifikasi ideologi dalam bahasa politik Soekarno, yakni (1) persatuan dan kesatuan, (2) revolusi, (3) dan anti imperialisme. Ideologi tersebut dilatarbelakangi bangsa Indonesia yang plural, menjaga perdamaian, dan mendukung ketahanan dan pertahanan (Latupeirissa & Dami, 2019).

Lain daripada yang lain objek yang dikaji dalam bingkai analisis wacana kritis ini adalah sebuah teks berupa surat pengajuan izin perusahaan air yang diajukan oleh seorang pemilik perusahaan air kepada termohon bupati, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas lingkungan hidup, dan camat. Kajian permasalahan sosial air dengan kacamata analisis wacana kritis akan menutupi ruang rumpang kajian analisis wacana kritis yang selama ini berputar pada permasalahan media massa, relasi politik, paham keagamaan, dan terorisme. Pisau analisis kajian ini pun memadukan teori AWK Fairclough dan linguistik sistemik fungsional (LSF) Haliday.

Secara teoritis menurut Hamad, kajian analisis wacana kritis memerlukan analisis yang bersifat multilevel. Artinya, kajian yang dimaksud tidak hanya terbatas memahami objek kajian pada level naskah atau teks saja pada tataran linguistik, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap konteks sosial dan historisnya (Hamad, 2018). Konsekuensinya, untuk memahami sebuah teks ternyata memerlukan teks lainnya sebagai konteks teks yang yang dimaksud. Hal itu diperlukan untuk


mengungkap ideologi si pembuat teks. Untuk mendapat pemahaman atas konteks sosial dan historis objek yang dikaji, perlu ditelusuri berbagai sumber lain sebagai pendukung konteks, misalnya berita-berita pernyataan-pernyataan yang terkait dengan isu privatisasi dan komersialisasi air tersebut.

Pada dasarnya, ada dua model analisis wacana kritis yang paling populer digunakan sebagai alat analisis sosiolinguistik, yakni model *Critical Discourse Analysis* (CDA) Norman Fairclough (Fairclough, 1995). dan model *Critical Discourse Analysis* Ruth Wodak dan Meyer (Wodak dan Meyer, 2001). Model analisis CDA Fairclough menekankan pada aspek konteks, sedangkan model analisis Wodak & Meyer menekankan pada aspek historis. Dalam kajian ini, model yang digunakan adalah model analisis CDA Fairclough. Walaupun demikian, kajian ini tetap melibatkan aspek historis untuk mendukung pemahaman konteks.

Fairclough meyakini bahwa pendekatan AWK cocok digunakan untuk jenis penelitian sosial dan budaya karena pendekatan ini menghubungkan praktik sosial dan bahasa; dan sistematika penyelidikannya antara sifat proses sosial dan sifat teks bahasa (Fairclough, 1995). Fairclough menggunakan istilah *teks* sebagai “produk bahasa” baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Teks tersebut memfasilitasi integrasi analisis mikro dan analisis makro.

Selanjutnya, Fairclough menjelaskan bahwa pendekatan yang dia gunakan berdasarkan tiga dimensi konsep wacana, yakni (1) teks, bisa lisan atau tulisan, (2) praktik wacana, yang mencakup produksi teks dan interpretasi teks, dan (3) praktik sosial budaya. Sepotong wacana menurut Fairclough merupakan praktik sosiokultural dalam situasi langsung, dalam lembaga, atau organisasi. Ketiga dimensi teks tersebut sekaligus juga menjadi metode analisis wacana kritis. Metode analisis wacana meliputi deskripsi (1) teks secara linguistik (kajian ini akan menggunakan pendekatan

tata bahasa fungsional untuk analisis teks secara linguistik), (2) interpretasi hubungan antara proses diskursif (produksi dan interpretatif) dan teks, (3) dan penjelasan hubungan antara proses diskursif dan proses sosial (Fairclough, 1995). Model tiga dimensi teks dan metode analisisnya dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar1:

Tiga Dimensi Wacana dan Metode Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995: 98).

Tata bahasa fungsional atau linguistik sistemik fungsional (LSF) Halliday akan menjadi acuan dalam analisis linguistik teks. Dalam tata bahasa fungsional, bukan kalimat istilah yang digunakan untuk merepresentasikan tata bahasa, melainkan klausa. Ketika sejumlah klausa terhubung secara gramatika, ia disebut klausa kompleks (Matthiessen, 2014). Dalam tata bahasa itu, klausa-klausa dibagi atas tiga metafungsi bahasa, yakni klausa ideasional, klausa interpersonal, dan klausa tekstual (Matthiessen, 2014; Suardana, 2021). Menurut Umam & Anis, (2018) Klausa-klausa itu memiliki transitivitas atau pengalaman linguistik yang direalisasikan dalam bentuk proses, partisipan, dan sirkumstan (Umam & Anis, 2018). Proses adalah pengalaman kejadian-kejadian ke dalam sejumlah kecil jenis tata bahasa yang berbeda. Partisipan adalah mereka yang terlibat dalam klausa dengan proses, sedangkan sirkumstan adalah informasi detail menyangkut detail rentang, lokasi,

cara, sebab, penyerta, peran, masalah dan sudut pandang.

Kajian ini mengangkat dua masalah, yakni apa tanda-tanda linguistik yang muncul dan apa ideologi yang terkandung dalam surat permohonan izin pengusahaan air yang menjadi objek kajian? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tanda-tanda linguistik dalam surat permohonan pengusahaan air CV. STB dan mengungkapkan ideologi terselubung CV. STB sebagai pembuat teks surat. Sebagai catatan, identitas perusahaan disamarkan dengan inisial CV. STB.

Dari sisi kemanfaatan kajian ini berkontribusi terhadap keragaman objek kajian analisis wacana, yaitu sebuah teks surat yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, kajian ini berkontribusi terhadap metode dan pendekatan dalam kajian wacana, yaitu menggabungkan teori wacana dan teori tata bahasa.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis transitivitas dalam bingkai linguistik sistemik fungsional Halliday dan analisis wacana kritis Fairclough. Objek atau bahan yang akan dikaji adalah sebuah surat permohonan izin pengusahaan air yang diajukan oleh CV. STB. Seperti diterangkan sebelumnya metode analisis wacana kritis Fairclough mencakup tiga tahapan analisis (Fairclough, 1995). Tahap pertama yang akan dilakukan adalah pendeskripsian tanda-tanda linguistik. Teks dianalisis secara independen tanpa dikaitkan dengan hal-hal lain di luar bahasa. Klausa-klausa dalam teks akan diurai berdasarkan transitivitas, partisipan, dan sirkumstannya (Halliday, 1994; Matthiessen, 2014; Suardana, 2021).

Tahap kedua yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tahapan interpretasi teks. Peneliti menafsirkan teks terkait dengan praktik wacana. Dalam tahapan ini peneliti akan mengamati teks dari sisi produksi dan dari konsumsi teks.


Tahap ketiga yang akan dilakukan peneliti adalah meng-eksplanasi praktik-praktik sosial dan ideologi yang terkandung dalam teks yang dikaji. Peneliti memberikan penjelasan hasil interpretasi teks dikaitkan dengan gejala-gejala perkembangan sosial di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Linguistik Teks

Secara umum dapat dijelaskan bahwa surat pengajuan permohonan perusahaan air yang diajukan oleh CV. STB terdiri atas bagian-bagian surat yang biasa ada dalam sebuah surat, yakni: (1) siapa yang dituju, (2) salam pembuka, (3) isi surat yang terdiri atas (a) dasar hukum dan (b) maksud pengirim surat, (4) salam penutup, (5) dan tanda tangan.

Dari sudut pandang LSF, ditemukan bentuk-bentuk transitivitas verba proses, partisipan, dan sirkumstan. Untuk verba proses, ditemukan verba-verba proses material, mental, relasional, proses tingkah laku, dan proses wujud. Perbandingan jumlah proses-proses verbal tersebut dapat dilihat di gambar 2.



Gambar 2.
Transitivitas Proses Verbal

Transitivitas proses material

Verba proses material berkaitan dengan tindakan fisik, baik disengaja maupun tidak disengaja (Suardana, 2021). Proses material adalah *process of doing* 'proses melakukan' dan *process of happening* 'proses kejadian'. Proses melakukan dapat diuji dengan klausa *Apa yang X lakukan?*, sedangkan proses kejadian

dapat diuji dengan kalimat *Apa yang terjadi pada X?* (Halliday, 1994).

Dalam data surat ditemukan proses material yang menunjukkan tindakan fisik seperti dalam klausa (1), (2), dan (3) dengan lexis verba proses material *mengembangkan*, *memberikan*, *membangun*, *disalurkan* (pasif), dan *mengalirkan*. Lexis *mengembangkan* dapat dimaknai membangun konstruksi bangunan. Sebuah proses tindakan fisik yang dapat dilihat secara langsung. Namun, secara bersamaan lexis *mengembangkan* dapat pula dinilai sebagai proses mental karena lexis *mengembangkan* dalam pemaknaan yang lebih luas tidak hanya aktivitas fisik semata, tetapi juga proses berpikir. Lexis *memberikan* dapat berupa aktivitas fisik menyerahkan. Lexis pasif *disalurkan* dapat dimaknai aktivitas tersirat partisipan membagikan.

(1) Kami akan **mengembangkan** usaha penampungan dan penyaluran air bersih.

(2) Kami akan **memberikan** bantuan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RW 09.

(3) Bila ada kelebihan air akan **disalurkan** secara gratis bagi warga setempat.

Dalam klausa proses material ada dua jenis partisipan, yakni *actor* dan *goal*. Aktor partisipan dalam proses material dalam (1), dan (2) adalah CV. STB yang direpresentasikan dengan lexis *kami*. Partisipan *goal* atau tujuan klausa-klausa itu adalah *usaha penampungan dan penyaluran air bersih*, *bantuan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RW 09*, dan *kelebihan air*.

Transitivitas proses mental

Transitivitas proses mental adalah verba yang tidak menunjukkan aktivitas fisik, tetapi menunjukkan aktivitas nonfisik. Verba proses mental dikategorikan ke dalam proses mental *kognisi*, *perspektif*, *emosi*, dan

harapan (Suardana, 2021). Menurut Halliday proses mental adalah proses *feel* 'merasakan', *think* 'berpikir' dan *perceive* 'merasakan' (Halliday, 1994). Proses mental bukan jenis perbuatan, dan tidak dapat buktikan atau diganti dengan *doing* 'melakukan'.

(4) *Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami **mohon** ini menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan keputusan dari bapak-bapak yang kami hormati.*

(5) *Serta kami **mohon** bantuannya atas kelancaran proses perijinan yang sedang berjalan.*

Dalam surat pengajuan perusahaan air ditemukan verba proses mental terkategori *harapan* dengan leksis *mohon* seperti dalam klausa (4) dan (5). CV. STB memiliki harapan agar permohonan izin perusahaan air itu dikabulkan. Partisipan dalam klausa-klausa tersebut disebut partisipan *pengharap*.

Transitivitas proses relasional

Transitivitas proses relasional memiliki tiga konsep dasar, yaitu *intensif*, *kepemilikan*, dan *sirkumstan*. Proses relasional intensif dapat disejajarkan dengan *kopula*, misalnya *ialah*, *adalah*, dan *merupakan*. Dapat pula dalam bentuk verba lainnya, misalnya *menjadi*, *berfokus*, *berfungsi*, dsb. Proses relasional kepemilikan, misalnya dapat direalisasikan, misalnya dengan verba *mempunyai*, *berbuah*, *berbunga*, *terdiri atas*, *mengandung*, dsb. Proses relasional sirkumstan dapat direalisasikan, misalnya dengan frasa *di rumah*, *melalui jendela* atau dengan verba *tiba*, *menempuh*, *membutuhkan*, dsb. (Suardana, 2021). Penggunaan verba *menjadi*, *merupakan*, *kelihatan*, *berharga*, *bernilai*, *kedengaran*, *terdengar*, *menunjukkan*, *menandakan*, *memainkan*, *mempunyai*, dan *memiliki*, adalah realisasi dari proses relasional (Fitri et al., 2021).

Dalam data surat ditemukan proses relasional *kepemilikan* yang direalisasikan dengan leksis *ada* bermakna 'mempunyai' atau 'memiliki'. Atas dasar pemahamannya terhadap Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960, CV. STB mengklaim ia memiliki kewajiban mengomersialisasikan sumber mata air yang ia kuasai. Transitivitas proses relasional lainnya yang terdeteksi adalah pada klausa (7). Proses relasional tersebut menggunakan verba *menjadi*.

(6) *Kami **ada** kewajiban mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya baik tanah dan seisinya dalam hal ini akan mengembangkan usaha penampungan dan penyaluran air bersih.*

(7) *Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami **mohon** ini **menjadi** pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan keputusan dai Bapak-bapak yang kami hormati*

Proses perilaku

Behavioral Process atau atau proses perilaku merupakan proses yang berada di antara proses material dan proses mental (Suardana, 2021). Oleh karena itu, batasan proses perilaku tidak begitu jelas (Halliday, 1994). Terdapat beberapa tipikal ciri proses perilaku, yakni (1) dekat dengan proses mental, (2) dekat dengan proses verbal, (3) dekat dengan proses psikologis, (4) dekat dengan proses fisiologis, dan (5) dekat dengan proses material (Matthiessen, 2014).

Dalam data surat pengajuan izin perusahaan air ditemukan dua klausa proses perilaku seperti pada (8) dan (9). Kedua klausa itu dapat dikategorikan ke dalam proses perilaku yang *dekat dengan proses material* karena masih bersinggungan dengan aktivitas fisik. Leksis *memanfaatkan* pada klausa (8) bisa dikatakan semakna dengan leksis *menggunakan*. Pada klausa (9), leksis *memperhatikan* dapat dikategorikan ke dalam proses perilaku yang dekat dengan proses mental karena leksis *memperhatikan* dalam klausa itu menggambarkan aktivitas nonfisik.

(8) Kami akan **memanfaatkan** sumber daya air yang ada, yaitu sumber mata air yang berada di tanah milik kami.

(9) Kami akan **memperhatikan** fungsi sosial, lingkungan, secara selaras untuk mewujudkan sinergi keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi warga atas air.

Proses wujud/eksistensial

Proses eksistensial merepresentasikan bahwa sesuatu *exist* atau *happens* (Matthiessen, 2014). Proses eksistensial menunjukkan keberadaan yang ditandai dengan leksis *ada*, *berada*, dan *muncul*. Proses ini mirip dengan proses relasional, tetapi hanya memunculkan satu partisipan yang disebut *eksisten* (Wiratno, 2018). Proses ini berada di antara proses relasional dan proses material (Matthiessen, 2014).

Dalam data surat ditemukan pula proses eksistensial yang diwujudkan dengan leksis *berada* untuk menunjukkan keberadaan truk tangki ketika pengisian air. Klausa eksistensial ini dimunculkan untuk memberi kesan bahwa truk tangki air tidak akan mengganggu lalu lintas atau mengganggu kenyamanan warga.

(10) Posisi truk tangki **berada** dalam lokasi baik sedang pengisian (air) maupun parkir.

Proses verbal

Klausa proses verbal diwujudkan dengan verba *saying* ‘mengatakan’. Proses verbal berada di antara proses mental dan proses relasional (Matthiessen, 2014). Proses verbal terdiri atas dua tipe, yaitu *aktivitas* (*targeting* dan *talking*) dan *semiosis* (*neutral quoting*, *indicating*, dan *imperating*).

Dalam data surat yang menjadi objek analisis tidak ditemukan proses verbal. Tampaknya ketidakhadiran proses verbal dalam surat permohonan perusahaan air yang diajukan oleh CV. STB karena fungsi *mengatakan* tidak diperlukan.

Interpretasi Teks

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kajian analisis teks Fairclough pada tahap kedua setelah tahap deskripsi teks adalah tahap interpretasi teks. Tahap ini yaitu analisis pada praktik wacana yang menjelaskan relasi antara produksi dan konsumsi teks atau proses diskursif (produksi dan interpretatif) dan teks.

Klaim memiliki kewajiban

Merasa memiliki kewajiban mengelola mata air adalah sebuah argumen yang menjadi titik masuk CV. STB untuk melakukan upaya privatisasi sumber mata air di tanah yang dikuasai CV. STB. *Kami ada kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya tanah dan isinya* merupakan klausa dengan transitivitas *proses relasional kepemilikan* sebagai bukti linguistik pernyataan langsung untuk mengklaim bahwa sumber daya air di area tanahnya (*sirkumstan inhasi*) wajib dikelola dan dimanfaatkan oleh CV. STB.

Pernyataan *memiliki kewajiban* mengelola dan memanfaatkan isi tanah yang dikuasai si produsen wacana dapat dimaknai pula bahwa CV. STB *harus* melakukannya dan ia tidak punya pilihan lain. Artinya, ia mengklaim bahwa akan dianggap lalai jika tidak mengelola dan memanfaatkan mata air dalam tanahnya.

CV. STB tidak secara langsung mengatakan bahwa yang dimaksud mengelola dan memanfaatkan “isi” tanahnya adalah bisnis jual-beli air. Akan tetapi, fakta dalam wacana lain, yaitu berita terkait penolakan warga terhadap rencana perusahaan air mengindikasikan bahwa CV. STB memiliki rencana berbisnis air dengan moda transportasi truk tangki air. Istilah truk tangki air terdapat di bagian lain dalam surat dari CV. STB.

Dari sisi konsumsi wacana dapat tergambarkan bahwa karena CV. STB mewacanakan ia memiliki kewajiban mengelola dan memanfaatkan mata air

dalam tanahnya, pengambil kebijakan perizinan perusahaan air akan memaklumi CV. STB untuk mengeksploitasi mata air dan mengomersialkannya. Pada akhirnya, wacana yang dibangun oleh CV. STB menggiring pengambil kebijakan untuk mengizinkan CV. STB untuk memprivatisasi dan mengomersialisasikan sumber daya air tersebut.

Pencitraan berjiwa sosial

Pencitraan berjiwa sosial yang tinggi merupakan strategi berwacana yang dibangun oleh CV. STB. Ia mencitrakan diri bahwa ia memiliki kepedulian sosial yang tinggi kepada masyarakat dengan klausa proses perilaku, “*Kami akan memperhatikan fungsi sosial lingkungan secara selaras*” Seolah-olah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang akan ia jalankan untuk kepentingan masyarakat. Tak hanya itu, CV. STB memberikan janji untuk untuk membangun fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat luas melalui sepuluh poin pernyataan sebagai berikut.

1. membangun sarana parkir
2. membangun kantor RW
3. mengalirkan air ke para warga dengan pengelolaan diserahkan kepada pengurus RW
4. menyalurkan air bersih ke masjid sekitarnya secara gratis
5. memberikan bantuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh RW 09
6. membangun sarana air isi ulang galon bagi warga RW 09
7. Di lokasi yang digunakan tidak ada pengeboran.
8. Bila ada kelebihan air, akan disalurkan secara gratis bagi warga
9. Jam operasional dibatasi sampai pukul 21.00WIB.
10. Posisi truk tangki berada dalam lokasi baik sedang pengisian, maupun parkir.

Kesepuluh janji itu dikemas dalam transitivitas proses material (poin 1—6, dan 8) yang mengisyaratkan bahwa CV. STB akan berbuat banyak hal (ditunjukkan secara fisik) untuk masyarakat. Itu untuk menunjukkan” bahwa ia akan akan berbuat

banyak ‘kebaikan’ dan “kemurahhatian”. CV. STB juga mengemas transitivitas proses lainnya, yakni transitivitas relasional (poin 9 dan 10) dan transitivitas eksistensial (poin 7). Transitivitas itu digunakan untuk menunjukkan sikap “toleransi” terhadap potensi gangguan yang akan dialami oleh masyarakat. Penggunaan pronominal *kami* seolah-olah menunjukkan bahwa perusahaan air yang akan didirikan bukan untuk kepentingan seseorang, melainkan untuk kepentingan bersama.

Dari sisi konsumsi wacana, tawaran pembangunan berbagai fasilitas umum untuk warga masyarakat dapat membuat masyarakat terlena dan lupa akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya privatisasi dan komersialisasi mata air itu, yakni kenyamanan lingkungan lalu lalang truk tangki air dan hilangnya akses terhadap sumber daya air yang biasa mereka nikmati.

Walaupun tampaknya CV. STB menunjukkan bahwa ia akan melakukan “kebajikan” untuk masyarakat, ‘kebajikan’ itu secara kritis dapat dipertanyakan. Misalnya, apakah sarana parkir yang akan dibuat memang akan menjadi fasilitas umum atau untuk kepentingan parkir truk CV. STB? Apakah lahan untuk kantor RW sudah tersedia? Apakah semua warga akan dialiri air secara gratis? Cukupkah debit airnya? Bukankah masjid sudah memiliki pasokan air sendiri? Akankah pengisian air galon semua warga akan digratiskan? Padahal, ada ratusan keluarga yang harus dilayani? Apakah kegiatan masyarakat selama ini tidak berjalan karena tidak ada bantuan dari luar? Pertanyaan-pertanyaan lain akan bermunculan benarkah CV. STB berniat membuat kebajikan untuk warga atau itu cara terselubung untuk memprivatisasi air?

Pemohon yang merendah

Dengan cara mewacanakan aneka kebajikan dan kemurahan sebelumnya terhadap masyarakat, CV. STB mengutarakan maksud dan tujuannya mengelola mata air di tanah yang ia kuasai. Ia mengekspresikannya dengan klausa

proses mental harapan dengan gaya merendah (klusa 4 dan 5) bahwa ia memohon agar perizinannya dilancarkan oleh pembuat kebijakan perizinan.

Transitivitas proses klausa mental harapan dengan gaya merendah akan membuat pengambil kebijakan merasa ‘tersentuh’ bahwa CV. STB menempatkan posisinya sebagai pihak yang memerlukan bantuan, alih-alih sebagai pihak yang memerintah. Apalagi, sebelumnya CV. STB sudah mewacanakan banyak “kebajikan” untuk masyarakat.

Eksplanasi

Praktik wacana tulis berupa surat permohonan perusahaan air yang dikirim oleh CV. STB kepada para pengambil kebijakan, yaitu bupati, kadis PUPR, camat, dan kepala desa merupakan *representasi mental* untuk melakukan penguasaan atau privatisasi sumber daya air yang sudah lama dimanfaatkan warga masyarakat. Representasi mental itu menggambarkan ideologi yang diyakini oleh dirinya benar dan diwujudkan dalam bentuk upaya menghegemoni sumber daya air. Tahapan eksplanasi akan mengungkapkan ideologi apa yang diyakini oleh CV. STB.

SDA dalam tanah sendiri adalah milik pribadi

Ideologi atau keyakinan CV. STB yang mendorong dirinya untuk melakukan privatisasi mata air adalah sumber daya air dalam tanah yang ia kuasai adalah milik pribadi. Mata air itu dianggap bukan milik negara atau masyarakat. Ideologi ini terekspresikan dengan pernyataan “*Kami ada kewajiban untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya tanah dan seisinya*”. Dalam pernyataan itu, yang dimaksud *isinya* adalah mata air dalam tanah yang ia kuasai.

Klaim memiliki kewajiban “*mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya*” merupakan praktik sosial upaya hegemoni dan kapitalisasi sumber daya air untuk beralih ke tangan CV. STB. Jika hegemoni

itu berhasil dilakukan, CV. STB itu akan dengan leluasa mengeksploitasi sumber daya air itu dan memposisikan dirinya sebagai penguasa sumber daya air sekaligus memposisikan masyarakat pengguna air secara tradisional sebagai masyarakat “terjajah”. Selanjutnya, akan terbangun relasi sosial *superioritas-inferioritas* dalam hal sumber daya air. Pola relasi tersebut akan membuat masyarakat tidak lagi memiliki kemerdekaan menggunakan air dari mata air tersebut. Mereka akan menjadi masyarakat yang miskin akses terhadap sumber daya air. Praktik sosial ini akan dijalankan oleh CV. STB untuk mendukung bisnis airnya.

Undang-undang yang dirujuk oleh CV. STB, yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 pasal 16 ayat 2 sebagai alat legitimasi untuk melakukan privatisasi dan komersialisasi mata air tidak bisa dijadikan landasan yuridis. Pasal dan ayat itu hanya menyebutkan hak guna air. Malah pasal 2 undang-undang itu hanya, “memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu....” Jadi, tak ada kewenangan dari CV. STB untuk memprivatisasi dan mengomersialisasikan mata air yang di tanah yang ia kuasai berdasarkan aturan itu.

Akan diizinkan jika melakukan “kebajikan sosial”

Tertanam dalam pikiran si pengusaha bahwa mencantumkan kebajikan untuk masyarakat memberinya kesempatan untuk memprivatisasi dan mengomersialisasikan SDA yang ada dalam tanahnya. Ia meyakini pula bahwa semakin banyak kebajikan yang akan dilakukan akan membuat para pengambil kebijakan merasa tersentuh untuk memberinya izin. Oleh karena itu, ia mencantumkan sebanyak mungkin kebajikan yang akan ia lakukan hingga jumlahnya mencapai sepuluh kebajikan.

Dalam suratnya, CV. STB air menggunakan modalitas intensional *akan*, "Kami *akan* membangun fasilitas-fasilitas umum". Artinya, di masa yang akan datang ia hendak membangun berbagai fasilitas umum. Akan tetapi, jika dikritisi janji fasilitas-fasilitas umum yang akan dibangun itu mengandung kecacatan konsep yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat dan malah menguntungkan CV. STB. Misalnya, pernyataan si pengusaha, "*Bila ada kelebihan air, akan disalurkan secara gratis bagi warga setempat.*" mengindikasikan praktik sosial yang akan dijalankan. Masyarakat hanya akan menikmati air secara gratis, jika ada kelebihan air dari praktik bisnis air. Di sini akan muncul *relasi pemberi-penerima* antara pengusaha air dan masyarakat pengguna air. Maka, akan terbangunlah kondisi sosial tak sejajar (*social inequality*) antara pengusaha air dan masyarakat.

Kebajikan yang ditonjolkan itu juga untuk menutupi kecacatan dalam proses perizinan perusahaan air yang akan dilakukan. Ternyata, menurut sumber media proses pembangunan fasilitas komersialisasi air sudah dilakukan. Padahal, izin yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku belum dimiliki CV. STB.

Menurut sumber berita media massa untuk memuluskan rencana dan proses pembangunan, si pengusaha mengiming-imingi masyarakat dengan sejumlah uang "pelicin". Hal itu mengindikasikan bahwa si pengusaha meyakini rencana usahanya akan mendapat penentangan oleh masyarakat karena kenyamanan lingkungan hidup masyarakat akan terganggu. Untuk memuluskan rencana itu, ia perlu menebar uang kepada masyarakat. Setelah uang ditebar ia meyakini sikap masyarakat menjadi melemah.

Menciptakan ketergantungan masyarakat

Ideologi ketiga yang dipraktikkan secara sosial kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan lingkungan hidup dan SDA air adalah menciptakan

ketergantungan CV. STB air jika ia diizinkan untuk mengeksploitasi air. Ia berusaha menciptakan *relasi penguasa-dikuasai* melalui janji-janji berbagai "bantuan" misalnya penyaluran air bersih kepada warga masyarakat. Tentu saja masyarakat yang menikmati "bantuan" itu akan kehilangan kebebasannya mengakses matai air tersebut sekaligus memberi CV. STB kuasa mengatur bisnis airnya.

Pernyataan *akan mengalirkan air kepada warga dan bila ada kelebihan air, akan disalurkan kepada warga* menunjukkan bahwa dia akan berkuasa mengatur jatah air untuk warga masyarakat yang membutuhkan air. Jika itu praktik wacana itu menjadi kenyataan warga akan benar-benar bergantung kepada "kebajikan" CV. STB.

SIMPULAN

Masalah privatisasi dan komersialisasi telah menjadi masalah global yang menjadi ancaman terhadap ketersediaan air murah untuk manusia. Kami telah menelaah sebuah surat pengajuan izin perusahaan air yang potensial menghegemoni SDA air yang sudah lama digunakan oleh masyarakat. Telaah yang kami lakukan menggunakan kajian wacana kritis Norman Fairclough dengan tiga tahap kajian yakni, linguistik, interpretasi, dan eksplanasi.

Terungkap bahwa praktik sosial wacana yang dilakukan oleh si pengusaha air atau CV. STB sebagai produsen wacana surat tersebut menggunakan variasi transitivitas proses, yaitu proses material, mental, dan relasional sebagai proses primer. Ditemukan pula transitivitas proses sekunder lainnya berupa proses tingkah laku dan proses eksistensial. Namun, tak ditemukan proses verbal. Proses verbal tampaknya memang tak diperlukan dalam pernyataan-pernyataan surat itu. Proses material menjadi proses dominan dalam surat tersebut untuk mengekspos perbuatan fisik CV. STB demi pencitraan sebagai pengusaha berbuat kebajikan kepada masyarakat. Selain itu, modalitas intensional

dengan leksikon *akan* digunakan oleh CV. STB air untuk menunjukkan ia hendak melakukan banyak “kebajikan” jika diberi izin.

Pada tahapan interpretasi terungkap bahwa, pertama, atas dasar perundang-undangan yang dirujuk CV. STB air mengklaim bahwa ia memiliki kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan SDA dalam tanahnya sebesar-besarnya (berbisnis air). Kedua si pengusaha mencitrakan dirinya sebagai pengusaha yang berjiwa sosial yang tinggi dengan berbagai “kebajikan” yang akan ia lakukan. Ini dikemas dengan transitivitas material. Ketiga, ia menunjukkan sebagai pengusaha yang rendah hati kepada pengambil kebijakan. Ini ditunjukkan dengan transitivitas proses mental berjenis harapan dengan leksis *mohon*.

Pada tahapan interpretasi terungkap bahwa upaya hegemoni terselubung terhadap mata air dilatarbelakangi keyakinan bahwa air dalam tanah yang dikuasai adalah milik pribadi dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya termasuk untuk kegiatan bisnis. Untuk menjalankan praktik sosialnya si pengusaha berwacana bahwa ia akan melakukan berbagai “kebajikan”. Ia meyakini “kebajikan-kebajikan” itu akan membuat pengambil kebijakan memberinya izin perusahaan air. Selain itu, “kebajikan-kebajikan” yang ditebar akan membuat masyarakat yang menentanginya melemah. Selanjutnya, si pengusaha air meyakini bahwa relasi sosial yang berkuasa yang dikuasai perlu dibangun untuk memperkuat posisinya dan melemahkan posisi masyarakat dengan membangun wacana “memberi”, “menyediakan”, dan “membantu” kebutuhan air dan kebutuhan lainnya untuk masyarakat.

Kajian analisis wacana dapat menggambarkan berbagai praktik wacana yang mengarah pada upaya hegemoni dan kapitalisasi sumber daya air. Oleh karena itu, tak perlu diragukan lagi bahwa kajian wacana mempunyai manfaat kemanusiaan, khususnya yang terkait dengan

kesejahteraan masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan air bersih. Oleh karena itu, disarankan kajian analisis wacana dikembangkan pula pada praktik-praktik wacana yang berupaya untuk menghegemoni sumber daya alam menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Di pihak lain sudah semestinya masyarakat dan para pengambil kebijakan bersikap kritis terhadap praktik-praktik wacana yang berupaya menghegemoni kepentingan masyarakat luas dan berdampak pada lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S. (2015). Muslims in Pre- and Post-9/11 Contexts. *International Journal of Comparative Literature and Translation Studies*, 3(3). <https://doi.org/10.7575/aiac.-ijelts.v.3n.3p.52>
- Al-fatih, S., Hidayah, N. P., Anggraeny, I., & Esfandiari, F. (2021). *Privatization of Water Resource Management in the Discourse of Local Government Autonomy*. 590(Inclar), 8–11. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211102.210>
- Al-Rawi, M. K. S. (2017). The Validity Of CDA As A Means Of “Uncovering” The Ideologies Implicit In Discourse. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(03). 48–53. <https://doi.org/10.9790/0837-2203024853>
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2018). Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 411. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1671>
- Curran, R. (2006). *The Water Privatization Debate: A Critique of and Alternative to the International Financial Institutions’ Promotion of the Private Provision of Water Services* (Issue May). Humboldt State University.
- de Gouvello, B., & Scott, C. A. (2012). Has water privatization peaked? The future of public water governance. *Water International*, 37(2), 87–90. <https://doi.org/10.1080/02508060.2012.663614>

- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman Publishing, New York.
- Fauzan, U., Subroto, H. D. E., & Poedjosoedarmo, S. (2014). A CDA of the Ideology of Indonesian Metrotv News Report. *International Journal of Linguistics*, 6(4), 71. <https://doi.org/10.5296-ijl.v6i4.6147>
- Ferrier, C. (2001). Bottled Water: Understanding a Social Phenomenon. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 30(2), 118–119. <https://doi.org/10.1579/0044-7447-30.2.118>
- Fitri, N., Artawa, K., Satyawati, M. S., & Sawirman, S. (2021). Transitivitas dalam Teks Peradilan Indonesia: Kajian Linguistik Fungsional Sistemik. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(2), 139–148. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i2.116>
- Hadipuro, W., & Putri, P. W. (2020). Right-to-water Alliances in Indonesia and Two Critical Disjunctions. *PCD Journal*, 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.22146/pcd.v8i1.418>
- Halliday, M. A. K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. Foreign Language Teaching & Research Press.
- Hamad, I. (2018). Developing Forensic Communication. *KnE Social Sciences*, 3(10), 333. [https://doi.org/10.18502-kss.v3i10.2919](https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2919)
- Haryanto, A. (2016). *Melawan Komersialisasi Air*. <https://tirto.id/melawankomersialisasi-air-bJ75>
- Haryanto, A. (2021). *Warga Protes Pembangunan Perusahaan Pengolahan Air Bersih*. <https://daerah.sindonews.com/read/431672/701/warga-protes-pembangunan-perusahaan-pengolahan-air-bersih-1621425958>
- Karunanathan, M. (2019). Can the human right to water disrupt neoliberal water policies in the era of corporate policy-making? *Geoforum*, 98(August 2018), 244–253. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.07.013>
- Kuswantoro, Y. (2021). *Perusahaan Komersilkan Sumber Mata Air, Warga Padaasih Cisarua Terancam Kesulitan Air Bersih*. <https://www.bandungsatu.com/perusahaan-komersilkan-sumber-mata-air-warga-padaasih-cisarua-terancam-kesulitan-air-bersih/>
- Latupeirissa, D. S., & Dami, Z. A. (2019). Ideologi Bahasa Politik Soekarno: Sarana Ketahanan, Keamanan, Dan Perdamaian Indonesia. *Aksara*, 31(2), 251. <https://doi.org/10.29255/aksara.v31i2.364.251-268>
- Leeuwen, T. van. (2018). Moral evaluation in critical discourse analysis. *Critical Discourse Studies*, 15(2), 140–153. <https://doi.org/10.1080/17405904.2018.1427120>
- Leong, C. (2015). Persistently Biased: The Devil Shift in Water Privatization in Jakarta. *Review of Policy Research*, 32(5), 600–621. <https://doi.org/10.1111/ropr.12138>
- Machin, D., & Mayer, A. (2012). *How to Do Critical Discourse Analysis A Multimodal Introduction-SAGE Publications Ltd* (2012). SAGE Publication Inc.
- Madelile, B. (2012). Private Water, Public Good: Water Privatization and State Capacity in Chile. *Studies in Comparative International Development Volume*, 49, 141–167. <https://doi.org/10.1007/s12116-014-9154-2>
- Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar* (4th ed.). Routledge.
- Mullet, D. R. (2018). A General Critical Discourse Analysis Framework for Educational Research. *Journal of Advanced Academics*, 29(2), 116–142. <https://doi.org/10.1177/1932202X18758260>
- NN. (2020). *Wow, Ada 7.780 Produk Air Minum dalam Kemasan di Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/329456/wow-ada-7780-produk-air-minum-dalam-kemasan-di-indonesia>
- Rahmida. (2012). Kebijakan Negara Tentang Privatisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Relevansinya Dengan Keadilan Sosial Ekonomi. *Fiat Justitia*, 6(3), 1–17.
- Suardana, K. (2021). *Klausu Sudut Pandang Systemic Functional Linguistics*. Mitra Cendekia Media.
- Surachman, A. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. *Jurnal Living Law*, 11(2), 96–105. <https://doi.org/10.30997/>

jill.v11i2.2099

- Tan, J. (2012). World Development. *The Pitfalls of Water Privatization: Failure and Reform in Malaysia*, 40(12), 552–2563. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.012>
- Umam, K., & Anis, M. Y. (2018). Transitivity Pada Teks Penyusun Pasal Piagam Madinah. *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab (Konasbara)*, December. <https://www.researchgate.net/publication/329488819>
- Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. Sage Publication.
- Widuna, I. A. (2018). The Function of CDA in Media Discourse Studies. *JEES (Journal of English Educators Society)*, 3(1), 119. <https://doi.org/10.21070/jees.v3i1.1226>
- Wilk, R. (2006). Bottled water: The pure commodity in the age of branding. *Journal of Consumer Culture*, 6(3), 303–325. <https://doi.org/10.1177/1469540506068681>
- Wiratno, T. (2018). *Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional*. Pustaka Pelajar.
- Wodak dan Meyer, R. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. Sage Publications.
- Zhang, M. (2014). A Critical Discourse Analysis of Political News Reports. *Theory and Practice in Language Studies*, 4(11), 2273–2277. <https://doi.org/10.4304/tpls.4.11>